

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR $_{12}$ /KPTS/M/2019

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 568/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan;
 - b. bahwa dengan adanya inflasi, perubahan derajat kontribusi pengguna air permukaan, dan perubahan kondisi daerah termasuk potensi penurunan pendapatan asli daerah dari pajak air pemukaan, perlu dilakukan evaluasi kembali harga dasar air pemukaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan;

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN.

KESATU : Menetapkan Harga Dasar Air Permukaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : A. Harga Dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU digunakan sebagai salah satu faktor untuk menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan oleh pemerintah provinsi.
 - B. Penghitungan Nilai Faktor Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.

KETIGA

: Dalam hal volume air yang diambil dibawah 60 (enam puluh) liter per detik, bobot koefisien yang digunakan 30% (tiga puluh persen).

KEEMPAT

- : Dalam hal air yang digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, ketentuan yang digunakan adalah:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas diatas
 10 Megawatt menggunakan koefisien 100% (seratus persen);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas 250 Killowatt sampai dengan 10 Megawatt menggunakan koefisien 95% (sembilan puluh lima persen);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas kurang dari 250 Killowatt menggunakan koefisien 90% (sembilan puluh persen);

KELIMA

: Dalam hal terjadi inflasi, perubahan derajat kontribusi pengguna air permukaan, dan perubahan kondisi perekonomian daerah, harga dasar air permukaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dapat diubah.

KEENAM

: Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 568/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
- 4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2019 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 12/KPTS/M/2019

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR

AIR PERMUKAAN

TABEL HARGA DASAR AIR PERMUKAAN

No	Provinsi	Air Minum (Rp/m3)	Industri (Rp/m3)			Listrik (Rp/KwH)
		Air Minum (Rp/m3) Maksimal	Niaga (Rp/m3) Maksimal	Industri (Rp/m3) Maksimal	Tambang (Rp/m3) Maksimal	Listrik (Rp/KwH) Maksimal
1	Aceh	302	865	525	518	200
2	Sumatera Utara	302	865	525	518	300
3	Riau	302	865	1717	518	200
4	Sumatera Barat	302	865	525	518	200
5	Kepulauan Riau	302	865	525	518	200
6	Jambi	375	865	845	250	200
7	Bengkulu	375	865	845	250	200
8	Bangka Belitung	375	865	845	250	200
9	Sumatera Selatan	375	865	845	250	200
10	Lampung	375	865	845	250	200
11	Banten	1970	3873	2822	1543	277
12	Jawa Barat	1970	3873	2822	1543	277
13	DKI Jakarta	1970	3873	2822	1543	277
14	DIY	257	270	283	336	222
15	Jawa Tengah	257	270	283	336	222
16	Jawa Timur	257	270	283	336	222
17	Kalimantan Barat	500	500	300	500	300
18	Kalimantan Selatan	500	500	300	500	300
19	Kalimantang Tengah	500	500	300	500	300
20	Kalimantan Timur	500	500	300	500	300

	Provinsi	Air Minum (Rp/m3)	Industri (Rp/m3)			Listrik (Rp/KwH)
No		Air Minum (Rp/m3) Maksimal	Niaga (Rp/m3) Maksimal	Industri (Rp/m3) Maksimal	Tambang (Rp/m3) Maksimal	Listrik (Rp/KwH) Maksimal
21	Kalimantan utara	500	500	300	500	300
22	Sulawesi Utara	500	600	700	700	200
23	Sulawesi Tengah	1,800	600	628	628	300
24	Gorontalo	500	600	700	700	200
25	Sulawesi Selatan	500	500	300	500	300
26	Sulawesi Barat	500	500	300	500	300
27	Sulawesi Tenggara	500	500	300	500	300
28	Nusa Tanggara Barat	500	500	300	500	300
29	Nusa Tenggara Tinur	500	500	300	500	300
30	Bali	257	270	283	336	222
31	Maluku	500	600	700	700	200
32	Maluku Utara	500	600	700	700	200
33	Papua Barat	500	600	700	700	200
34	Papua	500	600	700	700	200

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO